



BUPATI BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan tugas dan fungsi serta struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Ketentuan....

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perbendaharaan belanja daerah

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan register SP2D belanja daerah;
- b. pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM belanja daerah;
- c. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D belanja daerah;
- d. pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja dari bendahara pengeluaran dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ belanja daerah;
- e. pengelolaan dan pelaporan gaji dan tunjangan;
- f. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP;
- g. pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga belanja daerah;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D belanja daerah dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- i. penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D belanja daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan....

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Akuntansi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis akuntansi keuangan daerah;
- b. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada SKPD;
- c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPJ fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
- d. pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
- e. penyiapan data laporan realisasi triwulan, semester dan prognosis APBD;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada SKPD;
- h. penyiapan bahan penyusunan LKPD;

i. pelaksanaan....

- i. pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi keuangan daerah;
 - j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




[Handwritten signature]
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 72 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
 NIP. 19720607 200003 1 004